



BUPATI BANYUMAS
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN BUPATI BANYUMAS
NOMOR 777 TAHUN 2025

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK PENYELENGGARAAN PERIZINAN BERUSAHA
BERBASIS RISIKO TINGGI MELALUI APLIKASI *ONLINE SINGLE SUBMISSION*
RISK BASED APPROACH (OSS RBA) SEKTOR PERKOPERASIAN PADA
PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang : a. bahwa untuk operasionalisasi penyelenggaraan pelayanan publik perizinan berusaha berbasis risiko di Kabupaten Banyumas telah ditetapkan Keputusan Bupati Banyumas Nomor 503/1126/Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi pada Aplikasi *Online Single Submission Risked Based Approach* Sektor Koperasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berbasis Risiko, perlu dilakukan perubahan atas Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko di Kabupaten Banyumas;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* Sektor Perkoperasian pada Pemerintah Kabupaten Banyumas;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan

Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6618);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7115);
6. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 615);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 138 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1956);
9. Peraturan Menteri Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Nomor 8 Tahun 2023 tentang Usaha Simpan Pinjam Oleh Koperasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 464);
10. Peraturan Menteri Koperasi Nomor 4 Tahun 2025 tentang Standar Kegiatan Usaha pada Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Sektor Perkoperasian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 751);
11. Peraturan Menteri Investasi dan Hilirisasi/Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 5 Tahun 2025 tentang Pedoman dan Tata Cara Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko dan Fasilitas Penanaman Modal Melalui Sistem Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik (*Online Single Submission*) (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 738);
12. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2021 Nomor 38) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Bupati Banyumas Nomor 68 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Banyumas Nomor 37 Tahun 2021 tentang Pelimpahan Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu

13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* Sektor Perkoperasian pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Standar Pelayanan Publik Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi Melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* Sektor Perkoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - b. Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi Melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* Sektor Perkoperasian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/ Pelaksana dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparatur pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Berdasarkan sistem, mekanisme dan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini selanjutnya ditetapkan Standar Operasional Prosedur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada Saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 503/1126/Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi pada Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* Sektor Koperasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 DEC 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

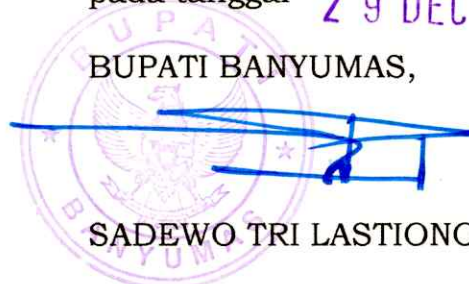
13. Peraturan Bupati Banyumas Nomor 75 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2025 Nomor 76);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
KESATU : Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* Sektor Perkoperasian pada Pemerintah Kabupaten Banyumas.
- KEDUA : Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri dari:
- a. Daftar Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) Standar Pelayanan Publik Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi Melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* Sektor Perkoperasian sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini;
 - b. Standar Pelayanan Publik Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Tinggi Melalui Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach (OSS RBA)* Sektor Perkoperasian, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini
- KETIGA : Standar Pelayanan Publik sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA huruf b wajib dilaksanakan oleh Penyelenggara/ Pelaksana dan digunakan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparatur pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
- KEEMPAT : Berdasarkan sistem, mekanisme dan prosedur sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini selanjutnya ditetapkan Standar Operasional Prosedur dengan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Banyumas.
- KELIMA : Pada Saat Keputusan Bupati ini mulai berlaku, maka Keputusan Bupati Banyumas Nomor 503/1126/Tahun 2022 tentang Penetapan Standar Pelayanan Publik dan Standar Operasional Prosedur Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko Menengah Tinggi dan Tinggi pada Aplikasi *Online Single Submission Risk Based Approach* Sektor Koperasi di Pemerintah Kabupaten Banyumas, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Purwokerto
pada tanggal 29 DEC 2025

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

NO.	KBLI	URAIAN KBLI	SKALA USAHA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.	64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Sekunder)	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

NO.	KBLI	URAIAN KBLI	SKALA USAHA	KETERANGAN
1	2	3	4	5
8.	64148	Unit Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah Koperasi Primer (USPPS Koperasi Sekunder)	a. Mikro b. Kecil c. Menengah d. Besar	

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
11.	Jumlah Pelaksana	10 (Sepuluh) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya 2. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur 3. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun
13.	Jaminan Pelaksana dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk layanan dijamin dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara <i>online</i> yang dilakukan setiap hari, kemudian disusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali. 2. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara periodik 3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO

NO.	KOMPONEN	URAIAN
1	2	3
11.	Jumlah Pelaksana	10 (Sepuluh) orang
12.	Jaminan Pelayanan	1. Pelayanan dilaksanakan oleh petugas pelayanan sesuai dengan kompetensinya 2. Petugas pelayanan melaksanakan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan dan standar operasional prosedur 3. Dilayani oleh petugas yang memiliki sikap ramah, teliti, cekatan/responsif, komunikatif, sopan dan santun
13.	Jaminan Pelaksana dan Keselamatan Pelayanan	1. Produk layanan dijamin dengan menggunakan tanda tangan elektronik yang sudah mendapatkan sertifikasi dari Balai Sertifikasi Elektronik Badan Siber dan Sandi Negara 2. Keselamatan dan kenyamanan dalam pelayanan sangat diutamakan bebas dari praktek percaloan, pungutan liar dan suap
14.	Evaluasi Kinerja Pelayanan	1. Evaluasi kinerja dilakukan melalui Survei Kepuasan Masyarakat secara <i>online</i> yang dilakukan setiap hari, kemudian disusun laporan hasil survei kepuasan masyarakat setiap satu bulan sekali. 2. Evaluasi dilakukan melalui rapat evaluasi yang dilaksanakan secara periodik 3. Evaluasi dilaksanakan melalui pengawasan dari atasan langsung terkait kinerja dan kedisiplinan

BUPATI BANYUMAS,



SADEWO TRI LASTIONO